

**METODE ISTINBATH HUKUM FATWA MUI, BAHTSUL MASAIL
PWNU JAWA TIMUR DAN MAJLIS TARJĪH PP MUHAMMADIYYAH
TERHADAP *CRYPTOCURRENCY***



TESIS

**TESIS DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI
SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH :

DENIS RACHMADITYA

20203012115

PEMBIMBING:

DR. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

**METODE ISTINBATH HUKUM FATWA MUI, BAHTSUL MASAIL
PWNU JAWA TIMUR DAN MAJLIS TARJĪH PP MUHAMMADIYAH
TERHADAP CRYPTOCURRENCY**



TESIS

**TESIS DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI
SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH :

DENIS RACHMADITYA

20203012115

PEMBIMBING:

DR. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

Abstrak

Penelitian ini membahas metode istinbath hukum fatwa MUI, Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah terhadap *Crypto Currency*. Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram dan halal untuk diperjualbelikan sebagai asset dan komoditi, utusan dari pengurus cabang nahdatul ulama (PCNU) dan beberapa pesantren se-Jawa Timur tersebut memutuskan bahwa hukum penggunaan cryptocurrency sebagai alat transaksi adalah haram, Majelis Tarjih dan Tajdid telah mengeluarkan fatwa keharaman kripto (hukum uang kripto) baik sebagai kegiatan investasi maupun alat tukar. Hal inilah yang membuat peneliti ingin membahas istinbath hukum dari fatwa tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Dalam hal *Crypto Currency*, ketiga metode istinbath hukum tersebut memiliki pandangan yang berbeda. Fatwa MUI mengeluarkan fatwa pada tahun 2018 bahwa *Crypto Currency* tidak diperbolehkan sebagai alat pembayaran yang sah dalam Islam, karena tidak memiliki landasan hukum yang jelas. Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur belum mengeluarkan fatwa khusus tentang *Crypto Currency*, namun mengacu pada prinsip-prinsip Islam tentang perdagangan yang adil dan menghindari spekulasi. Sedangkan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah berpendapat bahwa penggunaan *Crypto Currency* dapat diperbolehkan dalam Islam asalkan tidak digunakan untuk kegiatan yang haram seperti spekulasi dan pencucian uang. Adapun saran dari penyusun sebaiknya pihak MUI, PWNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah lebih cepat dalam memposting keputusan fatwanya di websitenya beserta sumber hukum yang dipakai, agar kami sebagai mahasiswa dapat belajar lebih banyak dari sumber terpercaya.

Kata Kunci : Metode Istinbath, Fatwa, *Crypto Currency*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Abstract

This study discusses the istinbath method of MUI fatwa law, Bahtsul Masail PWNU East Java and Majlis Tarjih PP Muhammadiyah on Crypto Currency. One of the things that is of concern is the use of cryptocurrency as a legal currency that is illegal and lawful to be traded as an asset and commodity, representatives from the Nahdatul Ulama branch (PCNU) and several Islamic boarding schools in East Java decided that the law on using cryptocurrency as a transaction tool is haram. , the Tarjih and Tajdid Councils have issued a fatwa on the prohibition of crypto (crypto-money law) both as investment activities and as a medium of exchange. This is what makes researchers want to discuss the legal istinbath of the fatwa.

This research is a type of library research. This research is descriptive analytical. In terms of Crypto Currency, the three legal istinbath methods have different views. The MUI fatwa issued a fatwa in 2018 that Crypto Currency is not allowed as a legal tender in Islam, because it has no clear legal basis. Bahtsul Masail East Java PWNU has not issued a specific fatwa on Crypto Currency, but refers to Islamic principles of fair trade and avoiding speculation. Meanwhile, the Majlis Tarjih PP Muhammadiyah is of the opinion that the use of Crypto Currency is permissible in Islam as long as it is not used for unlawful activities such as speculation and money laundering. As for suggestions from the drafters, it is best if the MUI, East Java PWNU and Majlis Tarjih PP Muhammadiyah are quicker in posting their fatwa decisions on their website along with the legal sources used, so that we as students can learn more from trusted sources.

Keywords: Istinbath Method, Fatwa, Crypto Currency

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Denis Rachmaditya, S.H.

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:


Nama : Denis Rachmaditya, S.H.
NIM : 20203012115
Judul : Metode Istinbath Hukum Fatwa MUI, Bahtsul Masail PWNU
Jawa Timur dan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah Terhadap
Crypto Currency

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqashahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 Juni 2023 M
18 dzulqa'dah 1444 H

Pembimbing,

DR. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-870/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : METODE ISTINBATH HUKUM FATWA MUI, BAHTSUL MASAIL PWNU JAWA TIMUR DAN MAJLIS TARJIH PP MUHAMMADIYAH TERHADAP CRYPTOCURRENCY

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DENIS RACHMADITYA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012115
Telah diujikan pada : Senin, 10 Juli 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UTN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64d579502ae0



Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED


Valid ID: 64d57ddab898b



Penguji III

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.
SIGNED

Valid ID: 64d577c79ae38



Yogyakarta, 10 Juli 2023
UTN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64d58ae125d2d

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Denis Rachmadiyah
NIM : 20203012115
Jenjang : Magister
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program Studi : Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Juni 2023

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAYA
YOGYAKARTA



DENIS RACHMADITYA, S.H.
NIM. 20203012115

MOTTO

JANGAN RISAUKAN TUGAS TUHAN KARENA
SETIAP ORANG PUNYA PROSES YANG BERBEDA

“USAHA + DOA + IKHTIAR = HASIL



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan keberkahan Allah Swt karna rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya diberi kemudahan dalam menyelesaikan tesis dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad saw yang menjadi suri tauladan untuk umat manusia.

Teristimewa saya persembahkan tesis saya untuk ayahanda Anto yang selalu berpesan bahwa yang bisa diwariskan hanya ilmu sehingga menjadi motivasi saya untuk selalu berproses, dan ibu Mahyuni terimakasih untuk segala motivasi yang telah di berikan sehingga saya bisa menyelesaikan tesis ini. Saya persembahkan juga kepada keluarga besar baik dari ayah maupun ibu yang telah memberikan motivasi maupun dukungan finansial, tanpa kalian saya bukanlah apa-apa.

Terimakasih dan saya persembahkan kepada dosen pembimbing bapak DR. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag karena beliau telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga saya dengan mudah menyelesaikan tesis saya, selain itu persembahkan juga teruntuk almamater tercinta UIN Sunankalijaga Yogyakarta beserta para Staf yang telah turut membantu.

Persembahan terakhir untuk teman-teman seperjuangan lintas budaya yang telah saling bahu membahu selama pengerjaan tesis terimakasih untuk kesediannya dan toleransinya dalam berproses, dan untuk teman-teman dibalik layar tesis ini kupersembahkan untuk menjadi motivasi bahwa untuk sekedar memulai tidak cukup hanya dengan perkataan tapi niat, doa dan usaha.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penelitian tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba ^ʾ	B	Be
ت	Ta ^ʾ	T	Te
ث	Ṡa ^ʾ	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa ^ʾ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra ^ʾ	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa"	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa"	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	„el
م	Mim	M	„em
ن	Nun	N	„en
و	Wau	W	W
ه	Ha"	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

عسرة	Ditulis	<i>Usrah</i>
و السلام	Ditulis	<i>Wasallam</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis “H”.

اضالة	Ditulis	Aḍālah
فن ضرة	Ditulis	Fanaḏirah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali kehendak lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang, al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “H”

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah Al-Auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *Ta' Marbūṭah* hidup atau dengan harkat fathah, kasrah dan dammah ditulis atau h

تجارة عنتراض	Ditulis	Tijārah 'an tarāḏin
--------------	---------	---------------------

D. Vocal Tunggal atau Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Faṭḥah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Ḑammah	Ditulis	U

1	Faḥah + Alif فلا	Ditulis	Ā <i>Falā</i>
2	Faḥah + Ya' Mati بالهدى	Ditulis	Ā <i>Bil Hudā</i>
3	Kasrah + Ya' Mati مهتدين	Ditulis	Ī <i>Muhtadīn</i>
4	Dammah + Wau Mati اصول	Ditulis	Ū <i>Uṣūl</i>

E. Vokal Rangkap

Faḥah + ya" mati مهتدين	Ditulis	Ai <i>Muhtadīn</i>
Faḥah + wau mati استرحوا	Ditulis	Au <i>Istarahū</i>

F. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

امنوا	Ditulis	Āmanū
انفسكم	Ditulis	Anfusakum
لئن شكرتم	Ditulis	La'in Syakartum

G. Kata Sedang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “L”

القرآن	Ditulis	Al-Qurʿān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “L” nya.

السماء	Ditulis	As-Samāʿ
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

H. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī Al-Furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	Ahl As-Sunnah

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, yang tidak ada hentinya melimpahkan nikmat sehat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu memenuhi tanggung jawab yang besar dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat dan salam senantiasa penulis panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad saw, Nabi yang membawa kedamaian dan ketentraman seluruh umat manusia, serta sebagai revosionis Islam dalam membawa Islam mencapai kesempurnaan sehingga menjadi agama yang rahmatan lil'alamiin.

Dalam penyelesaian tesis ini, tentunya penulis dihadapkan dengan berbagai macam kendala-kendala. Akan tetapi atas kekuasaan Ilahi dan berkat bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, akhirnya penelitian tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis banyak ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga selalu diberikan kemudahan dalam membawa perkembangan dan kemajuan bagi kampus tercinta
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Dr. Abdul Mughit, S.Ag., M.Ag., dan Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Syariah, Sekaligus Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan ide kreatifnya kepada penulis selama

perkuliahan.


4. Dr. Abdul Mughit, S.Ag., M.Ag selaku dosen mata kuliah proposal tesis yang dengan keridhaan hati dan ketelitian dalam memberikan saran dan masukan untuk menyusun proposal tesis dengan baik dan benar, sehingga kemudian dapat dijadikan sebagai dasar oleh penulis dalam menyusun tesis dengan sampai selesai.
5. Seluruh dosen pengampu mata kuliah yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat, serta memberikan pengalaman baru dalam khazanah keimuan kepada penulis selama perkuliahan.
6. Seluruh staf dan pegawai tata usaha Program Studi Magister Ilmu Syariah dan Fakultas Syariah dan Hukum Hukum yang telah membantu segala proses penyelesaian tesis.
7. Orang tua tercinta dan keluarga besar yang senantiasa memberikan sumbangsi baik moril maupun finansial, yang selalu menjadi alasan untuk tetap berjuang sampai tesis ini selesai.
8. Kepada rekan-rekan mahasiswa senasib dan seperjuangan, khususnya untuk keluarga besar Program Studi Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih untuk ide-ide semangatnya

Terlepas dari itu, dengan keterbatasan gerak pengetahuan dan pengalaman yang pada esensinya adalah fitrah dari sifat manusia. Sehingga penelitian tesis ini tentunya tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan, serta penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, maka segala

kesalahan dan kekeliruan semua atas tanggung jawab penulis. Dengan demikian, dengan maksud untuk menyempurnakan tesis ini pada nantinya maka saran dan kritikan yang membangun sangatlah diharapkan dan dibutuhkan.

Yogyakarta, 07 Juni 2023 M
18 dzulqa'dah 1444 H

Hormat saya



DENIS RACHMADITYA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Metode Istinbath Hukum	27
B. Sejarah Crypto Currency.....	29
C. Praktik Penggunaan <i>Crypto Currency</i>	37
D. Mekanisme Transaksi <i>Crypto Currency</i>	41
E. Transaksi <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia	45
F. Uang.....	53
BAB III METODE INSTINBATH MUI, BAHTSUL MASAIL PWNU JAWA TIMUR DAN MAJLIS TARJĪH PP MUHAMMADIYYAH	
A. Metode Istinbath Hukum MUI.....	63
B. Metode Istinbath Hukum Bahtsul Masail	66

C. Metode Istinbath Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah.....	67
D. Fatwa MUI, PWNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah Terhadap Cryptocurrency	69

BAB IV ANALISIS ISTINBATH HUKUM FATWA MUI, BAHTSUL MASAIL PWNU JAWA TIMUR DAN MAJLIS TARJĪH PP MUHAMMADIYAH TERHADAP CRYPTO CURRENCY

A. Metode Istinbath Hukum Fatwa MUI, Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah Terhadap Crypto Currency.....	76
B. Bagaimana Perbandingan Metode Istinbath Hukum Fatwa MUI, Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah Terhadap Crypto Currency.....	88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era modern seperti saat sekarang ini, setiap manusia memiliki kehidupan yang segala bentuk aktivitasnya tidak akan pernah lepas dari perkembangan teknologi. Manusia merupakan makhluk cerdas, kreatif dan inovatif yang tidak pernah berhenti untuk terus meningkatkan kemampuannya dalam rangka memudahkan segala kegiatannya. Segala alat dicoba dan digunakan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas setiap tindakan yang dilakukannya, berbagai percobaan dilakukan agar dapat menghasilkan efisiensi yang besar dengan tenaga yang seminimal mungkin. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan banyak perubahan pada proses peradaban manusia baik itu dibidang sosial, politik, ekonomi, maupun budaya yang berlangsung dengan begitu cepat. Setiap negara di dunia berlomba-lomba dalam membuat terobosan baru di bidang teknologi. Dengan perkembangan teknologi yang sangat maju, bidang financial juga memiliki perkembangan ke arah yang lebih inovatif dan modern. Dalam bidang perekonomian dunia saat ini sangat penting untuk memberikan inovasi teknologi didalamnya.

Perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang demikian mengagumkan tersebut memang telah membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik yang cukup besar, kini relatif sudah bisa

digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Demikian juga ditemukannya formulasi-formulasi baru kapasitas komputer, seolah sudah mampu menggeser posisi kemampuan otak manusia dalam berbagai bidang ilmu dan aktivitas. Ringkas kata kemajuan teknologi saat ini benar-benar telah diakui dan dirasakan memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan umat manusia.¹

Islam begitu memberi perhatian terhadap sistem perekonomian utamanya sistem perekonomian berbasis agama, hal ini terlihat di berbagai ayat-ayat Al-Quran, sunah nabi Saw, maupun ijtihad para ulama yang focus membahas tentang perekonomian. Ekonomi menjadi kebutuhan dasar dalam hal memenuhi kesejahteraan manusia dan keberlangsungan hidup manusia. Dalam pandangan ekonomi konvensional, kesejahteraan diartikan sebagai kepuasan diri sebesar besarnya sedang dalam ekonomi Islam kesejahteraan diartikan sebagai kesuksesan hidup di dunia dalam menjalankan tugasnya sebagai Khalifah untuk beribadah kepada Allah. Tiga hal ini menjadi dasar utama dalam menjalankan ekonomi Islam.² Sebagai landasan aktivitas umat Islam sehari-hari dalam usaha memahami maksud-maksud ajaran Islam secara lebih menyeluruh, keberadaan kaidah-kaidah fikih menjadi sesuatu yang amat penting begitupun dalam aspek ekonomi,³ termasuk yang berkenaan dengan transaksi digital yang saat ini menjadi tren

¹ Muhammad Ngafifi, "Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya", *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Vol. 2 : 1 (2014), hlm.34.

² Agus Arwani, "Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)," *Religia* 15, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.28918/religia.v15i1.126>.

³ Sandy Rizki Febriadi Sanusi, Neneng Nurhasanah, and Maman Surahman, "Pengembangan Kaidah Fikih Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI," *At-Taqaddum* 12, no. 2 (2020): 201–22, <https://doi.org/10.21580/at.v12i2.6540>.

dikalangan masyarakat. NU dan Muhammadiyah sebagai dua organisasi masyarakat (Ormas) Islam terbesar ditengah air yang turut memberikan pandangan terkait fenomena kecenderungan masyarakat untuk instan dalam mendapatkan keuntungan dan penghasilan.

Dikutip dari laman resmi MUI, mata uang kripto dinilai mengandung gharar, dharar, dan bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 tahun 2015. "Penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar, dharar dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015". Cryptocurrency sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan. Utusan dari Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) dan beberapa pesantren se-Jawa Timur tersebut memutuskan bahwa hukum penggunaan cryptocurrency sebagai alat transaksi adalah haram karena bisa menghilangkan legalitas transaksi.

Fatwa uang kripto haram dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Muhammadiyah menilai uang kripto sebagai alat investasi memiliki banyak kekurangan jika ditinjau dari syariat Islam. Salah satunya adalah sifat spekulatif yang sangat kentara. "Majelis Tarjih dan Tajdid telah mengeluarkan fatwa keharaman kripto (hukum uang kripto) baik sebagai kegiatan investasi maupun alat tukar. Alasannya karena ada kecenderungan mengandung unsur ketidakpastian (gharar), perjudian (maisir). Alasan lainnya terkait fatwa

uang kripto haram, yakni belum disahkan negara sebagai mata uang resmi, dan masyarakat belum sepenuhnya paham mengenai mata uang digital ini sehingga sangat berisiko. Meski demikian, Muhammadiyah juga menyebut kalau hukum uang kripto haram tersebut bersifat dinamis. Artinya status hukumnya masih bisa berubah apabila uang kripto sudah memenuhi syarat alat transaksi sesuai dengan hukum syariah. Oleh karena itu, penyusun terdorong untuk meneliti bagaimana kajian fatwa terhadap cryptocurrency dalam sebuah tesis yang berjudul “ Metode Istibath Hukum Fatwa MUI, Bahtsul Masail PWNu Jawa Timur dan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah Terhadap Crypto Currency” .

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana Metode Istibath Hukum Fatwa MUI, Bahtsul Masail PWNu Jawa Timur dan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah Terhadap Crypto Currency ?
2. Bagaimana Perbandingan Metode Istibath Hukum Fatwa MUI, Bahtsul Masail PWNu Jawa Timur dan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah Terhadap Crypto Currency ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Metode Istinbath Hukum Fatwa MUI, Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah Terhadap Crypto Currency.
 - b. Untuk Mengetahui Bagaimana Perbandingan Metode Istinbath Hukum Fatwa MUI, Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah Terhadap Crypto Currency.
2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik itu manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis.

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan atau menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan konsep cryptocurrency dalam hukum islam.
- b. Secara praktis, dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi penyusun khususnya dan para pembaca pada umumnya, mengenai kajian fatwa terhadap cryptocurrency. Sehingga nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan terkait pembahasan mengenai transaksi cryptocurrency.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa literature, karya ilmiah beberapa jurnal, buku dan tesis, ada beberapa korelasi tema yang membahas mengenai jual beli dengan menggunakan cryptocurrency. Di bawah ini penulis membedakan berdasarkan kecenderungan atau kelompok :

Pertama, Sahal Mahfud pengantar dalam buku *Ahkam al-Fuqaha* dengan judul “Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Mu’tamar NU (1926-1999), dan (1999-2004)”. Dalam buku ini menjelaskan tentang perjalanan Bahtsul masail mulai dari berdirinya sampai sekarang. Dalam buku tersebut juga memuat pembahasan tentang hasil keputusan, Munas, Mu’tamar, NU mulai tahun (1926-1999 dan 1999-2004).⁴

Kedua, Desertasi yang ditulis oleh Ahmad Zahro dengan judul “Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, 1926-1999; Telaah Kritis terhadap Keputusan Hukum Fikih”. Secara subtansif, kajian dalam buku ini mengarah pada studi tentang lembaga Bahtsul masail, yang merupakan satu forum kajian yang membahas persoalan keagamaan Islam di lingkungan organisasi yang berafiliasi ada empat madzhab. Lebih spesifik lagi, buku ini berisi analisis kritis terhadap kitab-kitab yang menjadi rujukan dalam forum Bahtsul masail atau al-kutub al-mu’tabarah, metode istinbath hukum, serta keputusan hukum fikih yang dihasilkannya, dalam Bahtsul masail.⁵

Ketiga, penulis menemukan beberapa karya karya yang membahas mengenai bitcoin, baik penjelasan mengenai latar belakang bcoin hingga bitcoin di anggap sebagai alat transaksi⁶, *Bitcoin : A Peer-to-Peer Electronic Cash System*” yang di terbitkan pada tahun 2008. Jural ini dapat dikatakan sebagai

⁴ Sahal Mahfudh (Pengantar), *Ahkam al-Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes NU*, (Surabaya: Diantama, 2005).

⁵ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lembaga Bahtsul Masail 1926-1999* (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2004).

⁶ Satoshi Nakamoto, “*Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*”, paper satoshim@gmx.com.2008.

tulisan pertama yang membahas tentang *Bitcoin*. Isi dari jurnal ini mengungkapkan konsep awal pembentukan uang elektronik melalui jaringan *peer to peer* yang kemudian di kenal dengan nama *Bitcoin*.

Kemudian terdapat buku karangan Oscar Darmawan⁷ yang berjudul *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia* dan diterbitkan pada tahun 2014. Penulis secara singkat membahas kisah perjalanan *bitcoin* dari awal hingga perkembangannya. Dalam bukunya, Oscar juga menjelaskan praktik cara mendapatkan *bitcoin* dan mengamankannya.

Terdapat jurnal ilmiah karya Tiara Dhana Danella⁸, *Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran yang Legal dalam Transaksi Online*, jurnal tersebut di tulis pada tahun 2015 dan penulis merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Barawijaya. Penulis dalam tulisan tersebut menjelaskan bahwa *bitcoin* dapat menjadi alat pembayaran yang legal di Indonesia karena *bitcoin* memenuhi sebagian sebagian syarat-syarat suatu benda dapat dikatakan sebagai alat pembayaran, yaitu tidak mudah rusak, memiliki kualitas yang cenderung sama, tidak dapat dipalsukan, mudah dibawa, dan mempunyai nilai yang stabil. Hanya saja *bitcoin* terhambat dengan tidak adanya regulasi dan pemerintah dan tidak ada hukum yang melindungi pengguna *bitcoin* sehingga apabila terjadi sesuatu pada pengguna seperti kehilangan *bitcoin*, para pengguna tidak dapat memina pertanggungjawaban kepada pemerintah.

⁷ Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia* (Jakarta: Jasakom.com,2014), hlm. 12.

⁸ Tiara Dhana Danella, “Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Yang Legal Dalam Transaksi Online”, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya (2015), hlm. 10.

Terdapat skripsi karya Muhammad Imam Sobirin⁹, *Transaksi Jual Beli dengan Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam* menjelaskan hakikat bitcoin dalam konsep dan konteks pada saat ini (keindonesiaan). Dalam temuannya menjelaskan bahwa bitcoin bukan salah satu bentuk mata uang yang diterbitkan dalam suatu Negara (currency), karena berdasarkan pada adanya surat edaran Bank Indonesia No: 16/06/Dkom, yang menyatakan bahwa bitcoin tidak diakui sebagai salah satu bentuk mata uang yang beredar di negara tersebut.

Keempat, ada beberapa tulisan yang mengangkat e-commerce dalam pandangan hukum Islam. Seperti jurnal yang ditulis oleh Shofiyullah Mz, dkk¹⁰. Mereka menulis jurnal bertema *E-Commerce dalam Hukum Islam (Studi atas pandangan Muhammadiyah dan NU)*. Tulisan yang dimuat di dalam jurnal penelitian agama, Vol XVII, No. 3 September-Desember 2008 ini memiliki kesimpulan bahwa Muhammadiyah dan NU sebagai organisasi terbesar di Indonesia memiliki pandangan yang sama terhadap pelaksanaan transaksi e-commerce. Dalam aspek teknis dan mekanisme jual beli, baik dari segi komponen jual beli dalam hal barang *Bathsul Masa'il* membahas lebih terperinci. Sedangkan Muhammadiyah dalam hal ini diwakili oleh Majelis Tarjih lebih umum dalam menetapkan hukum. Sedangkan dalam hal transaksi e-commerce itu sendiri bahwa dasar hukumnya termasuk *bai' as-salam* yaitu pertukaran barang dengan uang yang penyerahan barangnya ditangguhkan sampai waktu yang telah disepakati.

⁹ Muhammad Imam Sobirin, "Transaksi Jual Beli Dengan Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 14.

¹⁰ Shofiyullah, Mz, dkk, "E-Commerce Dalam Hukum Islam, Studi atas pandangan Muhammadiyah dan NU", *Jurnal Penelitian Agama*, Vol 17 : 3 (September-Desember 2008), hlm. 15.

Terdapat pula buku yang menyinggung transaksi e-commerce, antara lain buku yang ditulis oleh Haris Faulidi Asnawi¹¹, “Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam”. Buku tersebut menjelaskan mengenai: 1. Transaksi bisnis e-commerce, membahas mengenai definisi e-commerce, ruang lingkup e-commerce, proses dan mekanisme transaksi e-commerce. 2. Transaksi e-commerce perspektif islam, yaitu menjelaskan prinsi dagang dalam islam, bentuk perdagangan yang dilarang dalam islam, serta persamaan dan perbedaan transaksi as-salam dan e-commerce.

Kemudian terdapat tesis yang ditulis oleh Dendi Riswadi S.Ag¹², “Transaksi E-Commerce Dalam Perbankan Syariah”. Tesis ini menyatakan bahwa perkembangan yang pesat dari sistem e-commerce telah menjadi urf (kebiasaan) bagi peradaban kalangan modern. Hukum islam membolehkan melakukan transaksi e-commerce ini dengan syarat dalam transaksi ini memenuhi kriteria dalam kaidah hukum islam. Bagi perbankan, transaksi e-commerce merupakan sebuah peluang usaha untuk menjaring nasabah.

Kelima, kelompok terakhir terdapat tulisan yang menjelaskan mengenai transaksi e-money dan e-commerce dilihat dari segi hukum positif. Seperti karangan Ni Nyoman Anita Candrawati¹³, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi E-Money". Dalam tesis ini

¹¹ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam* (Yogyakarta: MSI UII,2004), hlm. 10.

¹² Dendi Riswandi, “Transaksi *E-Commerce* Dalam Perbankan Syariah”, *Tesis* UIN Sunan Kalijaga (2007), hlm. 20.

¹³ Ni Nyoman Anita Candrawati, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi *E-Money*”, *Tesis* Universitas Udayana Denpasar (2013), hlm. 21.

menjelaskan mengenai Pengaturan hukum terhadap uang elektronik diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik dan melalui perjanjian baku yang diatur oleh penerbit berupa syarat dan ketentuan pemegang kartu. Perlindungan hukum bagi pemegang kartu diperlukan untuk menjamin persamaan kedudukan penerbit dan pemegang kartu, termasuk perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan kartu e-money yang dapat merugikan pemegang melalui perlindungan hukum preventif dan represif. Bank Indonesia juga akan memberikan sanksi terkait pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan uang elektronik yang tidak dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Perjanjian antara penerbit dan pemegang kartu juga merupakan bentuk upaya perlindungan bagi pemegang kartu melalui asas-asas perjanjian yang melekat pada perjanjian tersebut meskipun tidak tercantum secara tertulis dalam perjanjian.

Tina Megahwati¹⁴, "Keabsahan Transaksi E-Commerce Menurut Hukum Perjanjian dan Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia". Salah satu hasil tesisnya yaitu menjelaskan beberapa akibat yang ditimbulkan dalam transaksi e-commerce seperti yang dijelaskan dalam Bab III Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah mengenai keaslian data, keabsahan (validity), kerahasiaan (privacy). Pembuktian kecakapan para pihak sangat sulit dilakukan karena hanya menyesuaikan dengan data yang diberikan oleh kustomer, tanpa bertemu langsung dengan masalah yurisdiksi

¹⁴ Tina Megahwati, "Keabsahan Transaksi *E-Commerce* Menurut Hukum Perjanjian dan Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia", *Tesis*, (Yogyakarta: UGM, 2015). hlm. 14.

pemilihan wilayah bukure dapat menjadi persoalan karena disini tidak terikat oleh tempat sehingga di seluruh dunia yang mengakses dapat melakukannya.

Melihat telaah pustaka yang telah disebutkan di atas, maka dapat kita soroti bahwa terdapat beberapa hal yang sudah disoroti dan memiliki keterkaitan dengan Tesis ini. Antara lain, temuan atau tulisan mengenai bitcoin itu sendiri dan bitcoin dianggap sebagai mata uang. Serta beberapa temuan yang menjelaskan bagaimana transaksi e-commerce selama ini berjalan dilihat dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum positif. Dari semua yang telah dijelaskan, maka dapat dilihat perbedaan tesis yang penulis tulis dengan telaah pustaka diatas. Penulis memfokuskan meneliti kajian fatwa terhadap Cryptocurrency, dimana hal yang menjadi sorotan penulis adalah istinbath hukum dari kajian fatwa terhadap cryptocurrency itu sendiri yang disebut-sebut sebagai mata uang.

Penulis menggunakan pandangan istinbath hukum dalam menilai sesuatu yang disebut sebagai mata uang digital yaitu cryptocurrency yang mana kajian fatwa MUI, Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah disini menjadi objek penelitian, karena cryptocurrency dianggap sebagai mata uang digital, yang mana terdapat berbagai pandangan hukum terhadap cryptocurrency baik sebagai alat transaksi hingga investasi. Penulis menggunakan teori mata uang serta transaksi digital untuk membaca transaksi cryptocurrency menurut hukum Islam. Hal inilah yang membedakan tesis yang penulis tulis dengan penelitian yang terdahulu.

E. Kerangka Teoritik

1. Metode Istinbath Hukum

Dalam hal ini, arti istinbath menjadi “upaya mengeluarkan hukum dari sumbernya”. Makna istilah ini hampir sama dengan ijtihad. Fokus istinbath adalah teks suci ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Karena itu, pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut disebut istinbath. Dalam penetapan hukum Islam sumber rujukan utamanya adalah Al- Quran dan As- Sunnah. Sedang sumber sekundernya adalah ijtihad para ulama. Setiap istinbath (pengambilan hukum) dalam syari’at islam harus berpijak atas Al- Quran dan As- Sunnah Nabi. Ini berarti dalil-dalil syariat ada dua macam, yaitu: nas dan ghairu nas. Dalam menetapkan suatu hukum, seorang ahli hukum harus mengetahui prosedur cara penggalian hukum (ṭuruq al-istinbāt) dari nas. Cara penggalian hukum (ṭuruq al-istinbāt) dari nas ada dua macam pendekatan, yaitu: pendekatan makna (ṭuruq al-ma'nawīyah) dan pendekatan lafazh (thuruq al-lafziyyah). Pendekatan makna adalah (istidlāl) penarikan kesimpulan hukum bukan kepada nas langsung, seperti menggunakan qiyās, Istihsān, istiṣlāh (maṣlahah al-mursalah), dan lain sebagainya.¹⁵

Tujuan istinbath hukum adalah menetapkan hukum setiap perbuatan atau perkataan mukallaf dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan. Melalui kaidah-kaidah itu kita dapat memahami hukum-hukum syariat yang ditunjuk oleh nas, mengetahui sumber hukum yang kuat apabila terjadi

¹⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fikih*, Terj. Saefullah Masum (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 166.

pertentangan antara dua buah sumber hukum dan mengetahui perbedaan pendapat para ahli fikih dalam menentukan hukum suatu kasus tertentu. Jika seorang ahli fikih menetapkan hukum syariah atas perbuatan seorang mukallaf, ia sebenarnya telah meng- *istinbāt* -kan hukum dengan sumber hukum yang terdapat di dalam kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ahli ushul fikih.¹⁶

2. Metode Istinbath Hukum MUI

Hasil sidang pleno MUI pada 18 Januari 1986 menetapkan dasar-dasar berfatwa di lingkungan MUI, yaitu:

1. Setiap keputusan Fatwa harus mempunyai dasar atas kitabullah dan sunnah rasul yang mu'tabar, serta tidak bertentangan dengan kemasalahatan umat.
2. Jika tidak terdapat dalam kitabullah dan sunnah rasul, keputusan Fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan *ijma'*, *qiyās* dan mu'tabar serta dalil-dalil hukum yang lain, seperti *istihsān*, *masalih al mursalah*, *dansadd al-zari'ah*.
3. Sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para ahli hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.

¹⁶ 'Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā Madhāhib al-Arba'ah* (al-Qubra: Maktabah al-Tijariyah, t.th), hlm. 25.

4. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya.

3. Metode Istinbath Hukum Bahtsul masail

Maksud metode istinbath hukum dalam penelitian ini adalah cara yang digunakan ulama dan intelektual NU untuk menggali dan menetapkan suatu keputusan hukum fikih dalam lembaga Bahtsul Masail yang dilaksanakan dalam Mukhtar 1 pada 21-23 September 1926 di Surabaya sampai Mukhtar XXX pada 21-27 Nopember 1999 di Kediri.¹⁷Dari uraian sebelumnya dapat dipahami bahwa pengambilan Qawli (pendapat imam madzhab) ataupun wajah (pendapat imam madzhab), yang disebut metode Qawli, merupakan metode utama yang digunakan dalam menyelesaikan masalah keagamaan, terutama yang menyangkut hukum fikih, dengan merujuk langsung pada teks kitab-kitab imam madzhab ataupun kitab-kitab yang disusun madzhab empat (Ḥanafī, Mālikī, Syāfi'ī, Ḥanbalī), walaupun dalam prakteknya didominasi oleh kitab-kitab Syāfi'iyah.¹⁸

Apabila menghadapi masalah yang tidak dapat dirujuk langsung pada kitab-kitab sebagaimana tersebut di atas, maka ditempuhlah Iltihāq al-Masā'il bi an-Nazīrahā yakni mengaitkan masalah baru yang belum ada ketetapan hukumnya dengan masalah yang lama yang mirip dan telah ada ketetapan hukumnya, walaupun ketetapan hukum itu hanya berdasarkan teks suatu kitab yang dianggap mu'tabar yang kemudian dikenal dengan menggunakan metode

¹⁷ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lembaga Bahtsul al-Masail 1926- 1999* (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 167.

¹⁸ *Ibid.*

ilhaqi. Di samping dua metode diatas masih tetap dipakai, Munas Bandar Lampung mempulerkan metode istinbath hukum lain manakala kedua metode tersebut tidak dapat digunakan, yaitu apa yang disebut metode bermadzhab secara *manhaji*, yakni menulusuri dan mengikuti metode istinbath hukum (*manhaj*) yang ditempuh oleh madzhab empat, Ḥanafī, Mālikī, Syāfi’ī, Ḥanbalī.¹⁹

4. Metode Istinbat Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah

Manhaj bermakna jalan. Ringkasnya, *Manhaj* Tarjih bermakna metodologi dalam melaksanakan Tarjih. Selain itu, *Manhaj* dalam tarjih juga mengandung pengertian sumber-sumber pengambilan norma agama. Sumber agama adalah al-Quran dan As- Sunnah yang ditegaskan dalam sejumlah dokumen resmi Muhammadiyah, antara lain :

1. Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Muhammadiyah yang telah dikutip di atas yang menyatakan bahwa gerakan Muhammadiyah bersumber kepada dua sumber tersebut.
2. Putusan Tarjih Jakarta 2000 Bab II angka 1 menegaskan, Sumber ajaran Islam adalah al-Quran dan As- Sunnah al-Maqbūlah. Putusan tarjih ini merupakan penegasan kembali apa yang sudah ditegaskan dalam putusan-putusan tedahulu.²⁰

Tarjih sebagai kegiatan intelektual untuk merespons berbagai persoalan dari sudut pandang syariat tidak sekedar bertumpu pada sejumlah prosedur

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih*, hlm. 278.

teknis saja, melainkan juga dilandasi oleh semangat pemahaman agama yang menjadi karakteristik pemikiran Islam Muhammadiyah. Semangat yang menjadi karakteristik pemikiran Islam Muhammadiyah dimaksud diingat dalam memori kolektif orang Muhammadiyah dan akhir-akhir ini dipatrikan dalam dokumen resmi. Semangat tersebut meliputi tajdid, toleran, terbuka, dan tidak berafiliasi terhadap mazhab tertentu. Penjabaran dari prinsip Majelis Tarjih bersifat terbuka dan toleran adalah:

1. Pada waktu melakukan musyawarah untuk mengambil ketentuan itu, diundanglah ulama-ulama dari luar untuk turut berpartisipasi menentukan hukumnya.
2. Setelah menjadi keputusan, majelis tarjih menerima koreksi dari siapapun, asal disertai dalil-dalil yang lebih kuat.²¹

Majelis Tarjih Muhammadiyah mengakui kenisbian akal dalam memahami nas al-Quran dan Hadis. Tetapi, kenisbian itu hanya terbatas pada ketentuanketentuan yang sudah diatur dalam nas. Sedangkan dalam masalah keduniaan penggunaan akal sangat diperlukan guna mencapai kemaslahatan umat. Artinya, masalah-masalah yang berhubungan dengan sesama manusia, atau bisa disebut mu'ammalah, dengan demikian penggunaan akal sangat penting dalam menghadapi masalah mu'ammalah, khususnya yang berhubungan dengan masalah sosial, karena Muhammadiyah disebut organisasi sosial. Kerangka tarjih Muhammadiyah bertitik tolak dari kerangka berpikir bahwa Islam diyakini sebagai agama wahyu yang bersifat universal dan

²¹ Abdurrahman, *Manhaj Tarjih*, hlm 18-19.

eternal. Islam dalam pengertian ini tidak dapat diubah. Kemudian untuk menjadi kesemestaan dan keabadian ajaran Islam di dunia yang senantiasa berubah, diperlukan penyesuaian dan penyegaran dengan situasi baru. Sehingga pada hakikatnya tarjih dalam Muhammadiyah terkait dengan masalah tafsir, hadis, dan usul al-fikih.²²

5. Pengertian Uang

Uang secara umum adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran yang sah di suatu wilayah tertentu dan sebagai alat pembayaran hutang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa²³. Dalam islam secara etimologi uang berasal dari kata naqdu-nuqud, an-naqdu berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, an-naqdu juga berarti tunai. Uang dalam literatur fikih disebut dengan tsaman atau nuqud (jamak dari naqd) dan didefinisikan oleh para pakar sebagai berikut:

- a. Menurut Abdullah Sulaiman, Naqd (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi seperti apa pun media tersebut²⁴.
- b. Menurut Muhammad Rawas Qal'ah Ji, Naqd adalah segala sesuatu yang dijadikan harga (tsaman) oleh masyarakat, baik dari logam atau kertas yang

²² Djamil, *Metode Ijtihad*, hlm 58-59.

²³ Mujahidin Akhmad, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). hlm. 59

²⁴ Abdullah Sulaiman Al-Mani. *Buhuts Fi Al-iqtishad Al-islami*. Mekah: al-Maktab al-Islami (1996), hlm. 178

dicetak maupun dari bahan lainya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas²⁵ .

- c. Dalam buku yang berjudul Ekonomi Islam, Akhmad Mujahidin mengungkapkan bahwa uang adalah segala sesuatu yang dikenal dan dijadikan sebagai alat pembayaran dalam muamalah manusia. Menurut Imam Al-Ghazālī dan Ibn Khaldūn, uang adalah apa yang digunakan manusia sebagai media simpanan. Sementara menurut Ibnu Taimiyyah uang dalam islam hanya sebagai alat tukar dan alat ukur nilai²⁶.
- d. Adiwarmar karim menjelaskan konsep uang dalam islam, didalam islam uang adalah *flow concept*, dimana uang harus mengalir dan tidak boleh mengendap dan hanya menimbun di suatu tempat saja, islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk spekulasi karena tidak diperbolehkan. Uang adalah barang publik, milik masyarakat karenanya penimbunan uang yang dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang yang beredar, yang akan berdampak pada kelesuan ekonomi dan stagnansi (terhenti). Dalam islam uang berfungsi sebagai alat pertukaran, namun uang bukan sebuah komoditi. Dalam istilah ekonomi klasik disebutkan bahwa uang tidak memberikan kegunaan langsung yang artinya jika uang digunakan untuk membeli barang, maka barang itu akan memberikan kegunaan²⁷

²⁵ Muhammad Rawas Qal'ah Ji.. *Al-Muamalat Al-Maliyah AlMu"ashiirah Fi Dhau" Al-Fikih Wa Al-Syariah*. (Beirut: Dar AlNafa"is, 1999). hlm. 23

²⁶Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). hlm. 60.

²⁷Adimarwan Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 77.

- e. Menurut Wahbah az-Zuhaili, mata uang secara umum baik emas maupun perak, atau mata uang yang berlaku seperti potongan-potongan logam berbentuk uang yang disepakati nilainya, atau harganya, termasuk juga uang kertas yang dipakai di zaman ini dapat berfungsi sebagai harga jika difungsikan sebagai alat penukar barang yang dibeli. Beliau juga menambahkan menurut mayoritas ulama Hanafi biasanya harga adalah yang tidak bisa ditentukan wujudnya²⁸.
- f. Menurut Ibn Khaldun yang disampaikan oleh Adiwarmanto Karim uang haruslah berupa emas atau perak, karena dua hal tersebut yang secara alamiah dijadikan sebagai satuan nilai oleh Allah, penggunaan uang logam (kartal) yang oleh penguasa dijadikan alat tukar harus tetap tunduk kepada nilai emas dan perak serta tidak bisa mengubah nilai emas dan perak yang terkandung dalam uang kartal tersebut²⁹.

Dari beberapa pengertian uang di atas, dapat disimpulkan bahwa uang adalah simbolis yang disepakati manusia untuk menentukan harga atau nilai suatu barang. Uang berisiko melemahkan ekonomi suatu tempat apabila ia disimpan saja, sebaliknya perputaran uang yang cepat akan menumbuhkan ekonomi yang cepat pula.

²⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Diterjemahkan oleh Izzuddin al-Marifah (Depok: Gema Insani, 2019). V : 73-76.

²⁹ Karim, Adimarwan Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 366.

6. Fungsi Uang

- a. Sebagai satuan nilai (*Unit of Account*) Uang dalam fungsinya sebagai satuan pengukur nilai, maka setiap barang yang dipertukarkan dapat dinilai dengan satuan tertentu. Uang dipakai untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang dan jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Dan uang juga dipakai untuk menentukan harga barang atau jasa³⁰. Fungsi pertama ini sesungguhnya merupakan makna dari mata uang.
- b. Uang sebagai media pertukaran (*medium of exchange*). Uang adalah fisik alat tukar yang digunakan oleh setiap individu untuk pertukaran komoditas dan jasa. Misalnya seseorang memiliki buah apel dan membutuhkan beras, kalau dalam sistem barter pemilik apel mencari beras untuk dipertukarkan dengan apel miliknya. Ketika orang-orang sudah membuat uang, pemilik apel dapat menjual barangnya dengan imbalan uang, kemudian dengan uang itu ia gunakan untuk membeli beras³¹.
- c. Media penyimpan nilai (*Store of Value*). Menurut para ahli ekonomi, uang sebagai penyimpan nilai atau kekayaan. uang digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. orang yang mendapatkan uang, kadang tidak mengeluarkan seluruhnya dalam satu waktu tapi ia sisihkan sebagian untuk membeli barang atau jasa yang ia butuhkan pada waktu yang ia inginkan, atau ia simpan untuk hal-hal tak terduga seperti sakit

³⁰ Lestari, Etty Puji, *Peranan Uang Dalam Perekonomian*. Modul 1. hlm 12

³¹ Hasan, Ahmad, *Mata Uang Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). hlm 12

mendadak atau menghadapi kerugian yang tak terduga³². Dalam fungsi ini penulis menganggap uang bukan sesuatu yang bisa diinvestasikan, uang harus diubah dulu menjadi modal baru bisa diinvestasikan.

- d. Sebagai pembayaran tunda. Sebagian ahli ekonomi berpendapat bahwa proses jual beli tidak selalu selesai dengan uang kontan, sekiranya pemilik barang menjual barangnya di pasar dan bertemu dengan pembeli yang sedang tidak membawa uang, lalu penjual menjual barang dengan pembayaran tunda atau dihutangkan³³.

Pada dasarnya dalam Islam uang hanya berfungsi sebagai unit of account dan medium of exchange. Saat uang diperlakukan sebagai komoditas, berkembanglah apa yang disebut dengan pasar uang. Pasar uang ini kemudian berkembang dengan munculnya pasar derivatif yang menggunakan instrumen bunga dan terdapat unsur spekulatif disitu, akibat pertukaran yang tidak tunai.

7. Transaksi Digital

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan sedikit banyak pengaruh terhadap sistem pembayaran (transaksi) dalam hal ini transaksi bisnis terutama dalam menjaga kesinambungan dan keseimbangan hubungan bisnis dengan para pihak. Sistem transaksi yang menjadi salah satu pilar penopang stabilitas sistem keuangan telah banyak berkembang, yang semula hanya menggunakan uang tunai, kini bergerak merambah pada sistem

³² Lestari, Etty Puji, *Peranan Uang Dalam Perekonomian*. Modul 1. hlm 12

³³ Hasan, Ahmad, *Mata Uang Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). hlm 12

transaksi digital atau biasa disebut dengan electronic money (e-money). Kemajuan teknologi telah merubah sistem transaksi yang menggeser peranan uang tunai (currency) sebagai alat pembayaran ke dalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih efisien dan ekonomis atau dalam bentuk transaksi digital. Pembayaran melalui transaksi digital secara umum dilakukan dengan tidak menggunakan uang sebagai alat pembayaran melainkan dengan cara transfer antar bank ataupun transfer intra bank melalui jaringan internal bank sendiri. Selain itu pembayaran non tunai juga dapat dilakukan dengan menggunakan kartu sebagai alat pembayaran, misalnya dengan menggunakan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit³⁴.

Seiring dengan kemajuan zaman, bentuk transaksi dengan uang saat ini telah mengalami rangkaian perubahan yang mengarah kepada yang lebih praktis dan tidak memiliki wujud sama sekali, hanya berupa kode digital yang berada di server, kartu chip, atau smartphone seseorang yang disebut dengan uang elektronik (e-money) atau mata uang digital (digital currency). Menurut jenisnya, pembayaran digital (virtual currency) terdiri dari 2 macam³⁵:

- a. Uang elektronik atau digital yang sering digunakan pada aplikasi-aplikasi berbasis komputer maupun smartphone seperti Telkomsel Cash, Paytrend, Indosat Dompetku dan beberapa alat transaksi digital lainnya. Jenis virtual

³⁴ Bambang Pramono, Tri Yanuarti, dkk, *Dampak Pembayaran Non Tunai Terhadap Perekonomian dan Kebijakan Moneter*, Bank Indonesia, (2006), hlm 1

³⁵ Nurfa Oktaviani Syamsiah, *Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia*, Indonesian Journal on Networking and Security, (2017), hlm 53-61

currency ini bersifat tersentralisasi, diatur dan dikelola oleh suatu lembaga maupun perusahaan;

- b. Virtual currency yang menggunakan teknologi kriptografi yang biasa dikenal dengan sebutan cryptocurrency dimana untuk setiap transaksi, data akan dilakukan penyandian menggunakan algoritma kriptografi tertentu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*).

Dengan menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik berupa karya ilmiah, buku, media online tesis dan lainnya, yang berhubungan dengan objek permasalahan yang akan diteliti yakni, pembahasan mengenai transaksi *Cryptocurrency*. Hal ini ditujukan agar dapat diperoleh data yang jelas dan akurat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menyajikan fakta lalu menganalisisnya secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian kajian fatwa normatif, yaitu penelitian untuk menemukan istinbath hukum dari bentuk praktik transaksi *Cryptocurrency* dalam setiap kegiatan muammalah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang sesuai objek. Dalam penyusunan tesis ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Data yang dibutuhkan

Dalam penelitian ini data yang diperlukan adalah data tentang berbagai kajian Istinbath Hukum Fatwa MUI, Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah terhadap *Cripto Currency*.

b. Sumber data

1) Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah fatwa MUI, Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah terhadap crypto currency

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder dari penelitian ini ialah data dari penelitian terdahulu dan hukum islam yang bersumber dari nas Al-quran, Hadits, Ijma para fuqaha, kitab-kitab fikih, kaidah usul fikih. Kemudian buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang membahas pokok permasalahan penelitian ini. Sedangkan dari teknologi informasi berupa web, home page, dan situs-situs yang bersangkutan.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis, baik secara induktif maupun deduktif. Metode induktif digunakan untuk menganalisis tentang hal-hal yang menjadi konteks dan konsep cryptocurrency sebagai alat untuk transaksi. Sedangkan analisis deduktif dipergunakan untuk menganalisis istinbath hukum terkait fatwa MUI, NU dan Muhammadiyah terhadap cryptocurrency.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan pembahasan dalam penulisan ini menjadi terarah, maka perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab. Adapun susunannya sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan penulisan tesis ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai konsep uang sebagai alat transaksi dalam pandangan hukum islam. Kemudian menjelaskan akad yang digunakan dalam melakukan praktik jual beli.

Bab ketiga merupakan bab yang berisi data yang terkait dengan penelitian yang dilakukan , meliputi hakikat dan awal sejarah munculnya

cryptocurrency, praktik penggunaan *cryptocurrency*, dan mekanisme transaksi dengan menggunakan *cryptocurrency*.

Bab keempat, meliputi analisis istinbath Istinbath Hukum Fatwa MUI, Bahtsul Masail PWNu Jawa Timur dan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah terhadap *cryptocurrency*.

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan serta saran-saran sebagai penutup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut MUI Bitcoin sebagai aset untuk investasi cenderung termasuk garar yang dapat merugikan orang lain. Nilai Bitcoin yang jauh melampaui mata uang konvensional, membuat masyarakat tertarik untuk berinvestasi. Tidak ada aset pendukung, harga tidak terkontrol, serta tidak ada jaminan secara resmi. Sehingga kemungkinan besar haram untuk di investasikan. Dengan demikian, hukum Bitcoin sebagai alat tukar itu boleh bagi mereka yang menggunakan dan mengakuinya sebagai alat tukar resmi.

Menurut NU Bitcoin diklasifikasikan sebagai “aset virtual” dan oleh karena itu dapat digunakan sebagai alat Dagang dapat digunakan sebagai investasi. Oleh karena itu, zakat wajib bersamanya berlaku. Namun karena Bitcoin saat ini tidak diatur oleh pemerintah, maka statusnya sebagai alat perdagangan tergolong beresiko tinggi dalam hal keamanan. Oleh karena itu bagi yang ikut serta dan mau menggunakan Bitcoin diperlukan hikmah. Minimnya pengawasan pemerintah tidak menghalangi legalitas bersamanya, karena tidak ada dokumen yang dilarang oleh Syariat. Jika ada tanda-tanda di masa depan bahwa pemerintah melarang kepemilikan Bitcoin tersebut karena kejahatan atau adanya mafia besar, maka kami wajib mematuhi perintah pemerintah.

Menurut Muhammadiyah adalah hukum mata uang kripto seperti Bitcoin tergantung pada penggunaannya apakah digunakan untuk kebaikan atau kejahatan. Kripto itu bebas nilai. Kalau digunakan untuk melahirkan

produk yang buruk, maka produknya haram. Kalau digunakan untuk menghasilkan yang baik maka produknya bisa tetap halal. Akan tetapi, lebih baik menghindari penggunaan mata uang kripto karena belum diakui oleh negara sebagai alat tukar, ataupun benda niaga. Belum lagi, angka turun-naiknya harga mata uang kripto yang dapat berubah secara tajam dalam waktu singkat.

2. Dalam hal Crypto Currency, ketiga metode istinbath hukum tersebut memiliki pandangan yang berbeda. Fatwa MUI mengeluarkan fatwa pada tahun 2018 bahwa Crypto Currency tidak diperbolehkan sebagai alat pembayaran yang sah dalam Islam, karena tidak memiliki landasan hukum yang jelas. Bahtsul Masail PWNu Jawa Timur belum mengeluarkan fatwa khusus tentang Crypto Currency, namun mengacu pada prinsip-prinsip Islam tentang perdagangan yang adil dan menghindari spekulasi. Sedangkan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah berpendapat bahwa penggunaan Crypto Currency dapat diperbolehkan dalam Islam asalkan tidak digunakan untuk kegiatan yang haram seperti spekulasi dan pencucian uang.

B. Saran

Penyusun juga mengajukan beberapa saran yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan. Adapun saran-saran tersebut adalah sebaiknya pihak MUI, PWNu Jawa Timur dan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah lebih cepat dalam memposting keputusan fatwanya di websitenya beserta sumber hukum yang dipakai, agar kami sebagai mahasiswa dapat belajar lebih banyak dari sumber terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Lubuk Agung, 1989

Tafsir Al-Wajiz / Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqih dan tafsir negeri Suriah Referensi : <https://tafsirweb.com/1046-surat-al-baqarah-ayat-280.html>

Hadis/ Syarah Hadis/Ulum Al-Hadis

Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mugtashid*, Beirut : Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.

Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

Abd al-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fikih 'ala-Madzahib al-Arba'ah*, (alQubra: Maktabah al-Tijariyah, t.th)

Abdullah Sulaiman Al-Mani.. *Buhuts Fi Al-iqtishad Al-islami*. Mekah: al-Maktab al-Islami (1996)

Abdurrahman, [Bughyatul Mustarsyidin: Darul Fikr]

Abdurrahman, *Manhaj Tarjih*

Adam, M. F., *Our Zakat Distribution Strategy*, (2018).

Agus Arwani, "Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)," *Religia* 15, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.28918/religia.v15i1.126>.

Ahmad Zahro, *Tradisi intelektual NU: Lembaga Bahth al -Masail 1926- 1999* (Yogyakarta: LKiS, 2004)

Ahmad Zahro, *Tradisi intelektual NU: Lembaga Bahth al -Masail 1926- 1999* (Yogyakarta: LKiS, 2004)

Al-Asfahani. *Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran*. Dar ibn Jauzy, (2012).

Al-Gazālī. *al-Mustasfa fi Ilmi al-Ushul*. Dar al-Kutub al-'ilmiah, (1993).

Al-Jawzi, I. al-Q. *A'lam al-Muwaqi'in* (Juz II). Dar al-Kutub al-'ilmiah, (1996).

Asy-Syaitibi, I. I. (n.d.). *Al-Muwafaqat fi ushul al-Syariah (Juz II)*. Dar al-Marifah.

At-Tarmasy, [AlMathba'ah Al-Amirah As-Syarafiyyah bi Mishra Al-Mahmiyyah; juz IV]

Ekonomi, *Islamic Finance*

Axel Yohandi, dkk, "Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi antara Indonesia-Singapura)" *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017)

Bambang Pramono, Tri Yanuarti, dkk, *Dampak Pembayaran Non Tunai Terhadap Perekonomian dan Kebijakan Moneter*, Bank Indonesia, (2006)

Barakat, E. R., & HANEEF, M. A.. *Must money be limited to only gold and silver?: a survey of Fikihi opinions and some implications. Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, (2006)

Dendi Riswandi, "Transaksi *E-Commerce* Dalam Perbankan Syariah", Tesis, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007)

Dimaz Anka Wijaya, *Bitcoin Mining: Dan Cryptocurrency Lainnya* (t.t: Jasakom, 2018)

Ferry Mulyanto, "Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin", *Indonesia Journal on Networking and Security*, Vol 4 : 4, (Bandung : Universitas Pasundan Bandung, 2015)

Hardian Satria Jati, Ahmad Arif Zulfikar. *Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Al-Adalah, Vol. 6 : 2 (Juli, 2021)

Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta: MSI UII,2004)

Hasan, A. (2001). *Analogical Reasoning in Islamic Jurisprudence*, Edisi Bahasa Indonesia, *Qiyās Penalaran Analogis dalam Hukum Islam* (1st ed.). Pustaka.

Hasan, Ahmad, *Mata Uang Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)

- Hasan, Ahmad, *Mata Uang Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Juhro Solikin M, Syarifuddin Ferry, S. A. *Ekonomi Moneter Islam Suatu Pengantar (1st ed.)*. (2020).
- Karim, Adimarwan Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Karim, Adimarwan Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Lestari, Ety Puji, *Peranan Uang Dalam Perekonomian*. Modul 1. hlm 12
- Luqman Nurhisam, “Bitcoin dalam Kacamata Hukum Islam”, *International Journal of Islamic Studies*, 4 : 1 (2017)
- Mansur, A. (2009). Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional. *Al-Qanun*, 12(1)
- Manya Arutunyan, Tatiana Kudryavtseva, and Angi Skhvediani, „*History of Development and Comparative Characteristic of Main Cryptocurrencies: Bitcoin, Litecoin and Ethereum*, (2018)
- Mufid, M. (2018). *Ushul Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi (Kedua)*. Prenada Media.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fikih (Terj.) Saefullah Ma"sum* (Jakarta: Pustaka Firdaus. 2005
- Muhammad Fuad Zain, “Mining-Trading Cryptocurrency dalam Hukum Islam”, *Fakultas Syar'iah IAIN Purwokerto*, 12, no. 1 (2018)
- Muhammad Imam Sobirin, “Transaksi Jual Beli Dengan Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013)
- Muhammad Ngafifi, “Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya”, *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Vol. 2 : 1 (2014)
- Muhammad Rawas Qal'ah Ji.. *Al-Muamalat Al-Maliyah AlMu"ashiirah Fi Dhau" Al-Fikih Wa Al-Syariah*. (Beirut: Dar AlNafa"is, 1999).
- Mujahidin Akhmad, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

- Ni Nyoman Anita Candrawati, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi *E-Money*”, Tesis, (Denpasar: Universitas Udayana Denpasar, 2013)
- Nurfia Oktaviani Syamsiah, *Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia*, Indonesian Journal on Networking and Security, 2017
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, “Investasi pada Pasar Modal Syariah”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007)
- Oey Laurensia Dewi Warsito and Robiyanto Robiyanto, “Analisis Volatilitas Cryptocurrency, Emas, Dollar, Dan Indeks Harga Saham (Ihsg)”, *International Journal of Social Science and Business*, 4 : 1 (2020)
- Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia* (Jakarta: Jasakom.com,2014).
- PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih*
- Ria Aulia Mediana, “Pro dan Kontra Bitcoin: Analisis Pengaruh Perkembangan Bitcoin, Performa Fiat Money dan Sistem Kelola Negara”, Skripsi
- Sahal Mahfudh (Pengantar), *Ahkam al-Fuqoha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes NU*, (Surabaya: Diantama, 2005).
- Sandy Rizki Febriadi Sanusi, Neneng Nurhasanah, and Maman Surahman, “Pengembangan Kaidah Fikih Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI,” *At-Taqqaddum* 12, no. 2 (2020): 201–22, <https://doi.org/10.21580/at.v12i2.6540>.
- Satoshi Nakamoto, “*Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*”, paper satoshim@gmx.com.2008.
- Satoshi Nakamoto, „*Bitcoin : A Peer-to-Peer Electronic Cash System*
- Shofiyullaah, Mz, dkk, “E-Commerce Dalam Hukum Islam, Studi atas pandangan Muhammadiyah dan NU”, *Junal Penelitian Agama*, Vol 17 : 3 (September-Desember 2008).
- Sisilia Novitasari, “Efektivitas Pasal 34 Huruf A Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan

Transaksi Pembayaran Terhadap Pelarangan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia”, UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta, 2018).

Tiara Dhana Danella, “Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Yang Legal Dalam Transaksi Online”, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (2015).

Tina Megahwati, “Keabsahan Transaksi *E-Commerce* Menurut Hukum Perjanjian dan Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia”, Tesis,(Yogyakarta: UGM, 2015).

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid.5, Terj. Depok: Gema Insani, 2019

Zuhaly, W. (1998). *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*. Dar al-Fikri

Lain-Lain

[https://jatim.nu.or.id/metropolis/bahtsul-masail-nu-jatim-putusan-](https://jatim.nu.or.id/metropolis/bahtsul-masail-nu-jatim-putusan-cryptocurrency-haram-yvs6f)

[cryptocurrency-haram-yvs6f](https://jatim.nu.or.id/metropolis/bahtsul-masail-nu-jatim-putusan-cryptocurrency-haram-yvs6f) Diakses pada 27 februari 2023

[https://muhammadiyah.or.id/pandangan-majelis-tarjih-terkait-mata-uang-](https://muhammadiyah.or.id/pandangan-majelis-tarjih-terkait-mata-uang-kripto/#:~:text=Karenanya%2C%20dalam%20Fatwa%20Tarjih%20yang,investasi%20maupun%20sebagai%20alat%20tukar)

[kripto/#:~:text=Karenanya%2C%20dalam%20Fatwa%20Tarjih%20yang,investasi%20maupun%20sebagai%20alat%20tukar](https://muhammadiyah.or.id/pandangan-majelis-tarjih-terkait-mata-uang-kripto/#:~:text=Karenanya%2C%20dalam%20Fatwa%20Tarjih%20yang,investasi%20maupun%20sebagai%20alat%20tukar) Diakses pada

27 februari 2023

[https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-](https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/)

[cryptocurrency/](https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/) diakses pada tanggal 27 februari 2023

[https://www.idxchannel.com/economics/menilik-bitcoin-haram-atau-halal-ini-11-](https://www.idxchannel.com/economics/menilik-bitcoin-haram-atau-halal-ini-11-catatan-mui)

[catatan-mui](https://www.idxchannel.com/economics/menilik-bitcoin-haram-atau-halal-ini-11-catatan-mui)

<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/pwnu-jawa-timur-haramkan>

Diakses pada 27 Februari 2023